



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 37/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 07 Januari 2016, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 September 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/49/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Simalungun tanggal 23 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Termohon tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor : 37/ Pdt.G/PA. Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak pertama (pr), umur 6 tahun, dan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sekitar akhir bulan September tahun 2015 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon;
6. Bahwa sekitar awal Oktober tahun 2015 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor : 37/ Pdt.G/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 9 Februari 2016 hadir menghadap ke persidangan dan pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 Pemohon tidak hadir Termohon hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2016 Pemohon tidak hadir Termohon hadir sedangkan persidangan tanggal 31 Maret 2016 Pemohon hadir Termohon tidak hadir tidak hadir sedangkan pada persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun Pemohon telah ditegur untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mhd. Harmaini, S.Ag. SH akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dalam pokok perkara membantah atas dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut :

1.-----

Biaya Iddah Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) Pemohon tidak sanggup yang disanggupi hanyalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

2.-----

Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak pertama dan Pemohon tidak keberatan atas hal tersebut.

3.-----

Biaya Hadhonah anak Pemohon dan Termohon Termohon minta Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas hal tersebut Pemohon keberatan yang disanggupi adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 37/ Pdt.G/PA. Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Mut'ah berupa uang terserah kepada Pemohon dalam hal ini Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan Suratnya Nomor :W2.A.II/601/Hk.05/V/2016 tanggal 14 Mei 2016 agar Pemohon menambah verskot biaya terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi Verskot biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara PEMOHON telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor :W2.A.II/601/Hk.05/V/2016 tanggal 14 Mei 2016 akan tetapi Pemohon tetap

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor : 37/ Pdt.G/PA. Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka mejelis hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PEMOHON yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan batal perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Kis dari pendaftaran dalam register perkara.
2. Memerintahkan panitra Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Lisman, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI., MH dan Mardha Areta, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. LIISMAN, SH.MH.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor : 37/ Pdt.G/PA. Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

YEDI SUPARMAN, S.HI., MH

MARDHA ARETA, SH

**Panitera Pengganti**

SALBIAH TANJUNG, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor : 37/ Pdt.G/PA. Kís